



---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI E - COMMERCE DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

---

**Vannya Anastasya**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [vannya.205230362@stu.untar.ac.id](mailto:vannya.205230362@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Information technology has driven the growth of global e-commerce, enabling rapid cross-border transactions. However, this situation has also raised a number of issues regarding legal protection, such as differences in legal systems between countries, conflicts of jurisdiction, inadequate consumer protection, and an increased risk of cybercrime. This study uses a normative legal approach, utilizing a literature review and a legislative approach. The study's findings show that legal protection for international e-commerce encompasses preventive elements (the ITE Law and UNCITRAL) and repressive elements (courts, arbitration, and ODR). However, due to the absence of harmonized international law and cross-border enforcement challenges, its effectiveness remains limited. Consequently, to create safe and sustainable e-commerce transactions, strengthening of regulations, digital security, and digital literacy is required.*

**Keywords :** *international e-commerce, legal protection, ITE Law, UNCITRAL, ODR, jurisdiction, cybercrime.*

### ABSTRAK

*Teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce global, yang memungkinkan transaksi cepat antara negara. Akan tetapi, keadaan ini juga menimbulkan sejumlah masalah dalam hal perlindungan hukum, seperti perbedaan sistem hukum antara negara, konflik yurisdiksi, perlindungan konsumen yang kurang, dan peningkatan potensi kejahatan siber. Metode hukum normatif digunakan dalam studi ini, yang menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum e-commerce internasional mencakup elemen preventif (UU ITE dan UNCITRAL) dan represif (pengadilan, arbitrase, dan ODR). Namun, karena tidak ada hukum internasional yang selaras dan kendala penegakan hukum lintas negara, fungsinya masih kurang. Akibatnya, untuk menghasilkan transaksi e-commerce yang aman dan berkelanjutan, diperlukan penguatan regulasi, keamanan digital, dan literasi digital.*

**Kata Kunci :** *e-commerce internasional, perlindungan hukum, UU ITE, UNCITRAL, ODR, yurisdiksi, kejahatan siber.*

---

## PENDAHULUAN

Banyak aspek kehidupan manusia telah diubah oleh kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir, salah satu contohnya adalah perdagangan global. Dalam perkembangan teknologi, terutama munculnya internet sebagai sarana utama pertukaran informasi, telah melahirkan sistem perdagangan baru yang dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce.<sup>1</sup> Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat melakukan transaksi antarnegara tanpa terhambat oleh batas geografis maupun waktu. Akibatnya, kegiatan perdagangan global menjadi lebih cepat, efisien dan fleksibel dibandingkan dengan metode perdagangan konvensional.

Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat distribusi barang dan jasa, tetapi juga menggeser pola interaksi bisnis tradisional menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Para pelaku usaha kini dapat mempromosikan produknya melalui platform digital, berinteraksi dengan konsumen secara langsung (*real-time*), serta menggunakan sistem pembayaran elektronik yang lebih praktis.<sup>2</sup> Perubahan tersebut secara tidak langsung membentuk ekosistem bisnis global yang semakin terhubung dan kompetitif.

E-commerce menawarkan peluang besar bagi bisnis dalam lingkungan bisnis global untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kehadiran pasar mereka. Usaha kecil menengah (UKM) yang sebelumnya terbatas dalam menembus pasar global kini mampu bersaing dengan perusahaan besar melalui pemanfaatan platform digital.<sup>3</sup> Dengan biaya operasional yang cenderung lebih rendah, pelaku usaha dapat memasarkan produknya ke berbagai negara tanpa perlu membuka cabang fisik di luar negeri. Hal ini menegaskan bahwa e-commerce berperan sebagai sarana pemerataan peluang dalam perdagangan global.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan peluang, e-commerce juga menghadirkan sejumlah tantangan yang cukup kompleks, khususnya dari sisi hukum. Salah satu isu utama dalam transaksi lintas negara adalah adanya perbedaan sistem hukum di setiap negara.<sup>4</sup> Masing-masing negara memiliki ketentuan yang berbeda terkait transaksi elektronik, perlindungan konsumen, perpajakan serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam sengketa antara bisnis dan

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, (2016). *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta. Rajawali Pers.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, 2019, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2018, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Hukum Siber: Sistem Pengamanan E-Commerce*, Jakarta: PT Tatanusa.

konsumen yang berada di sistem hukum yang berbeda.

Ketidaktepastian hukum tersebut semakin meningkat karena karakter transaksi elektronik yang tidak melibatkan pertemuan fisik antar pihak. Dalam transaksi konvensional, identitas dan lokasi para pihak relatif mudah diketahui. Sebaliknya, dalam e-commerce, identitas pelaku usaha kerap tidak transparan atau bahkan disembunyikan, sehingga memperbesar risiko penipuan. Di samping itu, penggunaan sistem digital juga membuka peluang terjadinya pelanggaran data pribadi, peretasan pemanfaatan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Untuk mengatur transaksi elektronik, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.<sup>5</sup> Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting untuk memberi pelaku usaha dan konsumen keyakinan hukum tentang keabsahan hukum dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan tanggung jawab operator sistem elektronik ketika melakukan transaksi elektronik.

Namun, masih banyak tantangan untuk menerapkan hukum ITE dalam konteks transaksi internasional. Salah satu hambatan paling signifikan adalah yurisdiksi pengadilan nasional yang terbatas untuk menuntut perusahaan asing. Perusahaan yang melanggar hukum tersebut biasanya berada di luar wilayah Indonesia, yang membuat penuntutan lebih sulit. Situasi ini menunjukkan bahwa peraturan nasional tidak cukup untuk menyelesaikan masalah hukum e-commerce lintas batas.

Perlindungan konsumen juga sangat penting, konsumen biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dalam transaksi e-commerce lintas batas daripada pelaku usaha, terutama dalam hal hak-hak mereka dan akses ke informasi. Banyak konsumen tidak tahu siapa penjual, di mana perusahaan berada, atau undang-undang apa yang mengatur kontrak elektronik yang mereka buat. Konsumen lebih mungkin mengalami kerugian dalam situasi seperti ini, seperti menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, mengalami keterlambatan pengiriman, atau bahkan menjadi korban penipuan.

Lebih lanjut, pesatnya perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai inovasi baru seperti sistem pembayaran digital, teknologi *blockchain*, serta kontrak pintar (*smart contracts*).<sup>6</sup> Inovasi tersebut memberikan penawaran keuntungan signifikan dalam efisiensi dan transparansi transaksi, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum baru. Sebagai contoh, penggunaan *smart contracts* yang di eksekusi secara otomatis berdasarkan kode program menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukumnya serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

<sup>6</sup> R. Tjitrosoepomo, 2020, "Perkembangan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Digital", Jurnal Teknologi Informasi.

kesalahan atau kegagalan sistem.

Sayangnya, regulasi yang saat ini berlaku sering kali tidak mampu mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, regulasi harus diperbarui agar lebih mudah menyesuaikan diri dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang berkembang.

Dibutuhkan kerangka hukum yang luas dan fleksibel yang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan digital, mengingat masalah-masalah tersebut. Kerangka ini harus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, melindungi hak konsumen, dan memungkinkan penyelesaian sengketa yang efektif.<sup>7</sup> Selain itu, sangat penting bahwa peraturan antar negara diselaraskan dalam kerangka kerja sama internasional agar perbedaan peraturan tidak menghalangi transaksi e-commerce lintas batas.

Perjanjian bilateral atau multilateral yang menetapkan standar khusus untuk perdagangan elektronik dapat digunakan untuk mencapai kerja sama antar negara. Tujuan harmonisasi legislasi adalah untuk mengurangi konflik hukum dan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisnis dalam transaksi lintas batas.<sup>8</sup> Selain itu, organisasi internasional juga berperan penting dalam merumuskan pedoman serta prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai negara.

Pada akhirnya, pertumbuhan e-commerce di era globalisasi selalu terjadi. Oleh karena itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semuanya harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi yang sudah ada, pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab, sementara konsumen agar mereka dapat melakukan transaksi secara lebih aman, mereka juga perlu meningkatkan literasi digital mereka.

Kerangka hukum yang kuat, fleksibel, dan terintegrasi secara internasional harus memungkinkan kemajuan e-commerce yang sehat, aman, dan berkelanjutan sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi global yang paling besar.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap transaksi e-commerce dalam bisnis internasional?
2. Apa saja tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce internasional?

#### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

<sup>8</sup> Budi Santoso, 2020, "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, meliputi undang-undang, buku teks hukum, dan jurnal akademik yang relevan. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, melalui interpretasi materi hukum untuk sampai pada kesimpulan yang sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Internasional

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perdagangan global, terutama e-commerce, yang memungkinkan transaksi lintas batas yang cepat, mudah, dan tanpa batas. E-commerce telah menjadi salah satu alat terpenting dalam perdagangan kontemporer untuk bisnis internasional. Namun, kemudahan ini membawa sejumlah masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk transaksi e-commerce internasional, yang sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, keamanan transaksi, dan perlindungan konsumen dan bisnis.

Secara umum, ada tiga komponen utama yang membentuk perlindungan hukum untuk transaksi e-commerce di bisnis internasional: perlindungan preventif, perlindungan represif, dan harmonisasi hukum internasional. Ini dicapai melalui peraturan yang memastikan keabsahan kontrak elektronik, pengakuan tanda tangan digital, dan tanggung jawab informasi selama transaksi. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang mengatur peraturan ini di Indonesia. Asalkan memenuhi persyaratan kontrak yang sah, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.<sup>9</sup>

Dalam hal pencegahan, peraturan internasional dan nasional mengatur keabsahan transaksi elektronik. Salah satu undang-undang ini adalah Perundang-undangan nasional tentang perdagangan elektronik didasarkan pada Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik tahun 1996. Dokumen elektronik dan tanda tangan digital diakui oleh undang-undang ini sebagai bukti yang sah secara hukum untuk menjamin bahwa kontrak elektronik memiliki status hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Indonesia menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengawasi transaksi digital, termasuk transaksi internasional.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI

<sup>10</sup> Safitry, A., & Rosra, D. (2022). Pengaturan perlindungan hukum perdagangan online (e-commerce) menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. Jurnal Fakultas Hukum Bung Hatta.

Selain perlindungan yang bersifat pencegahan, terdapat juga perlindungan hukum represif yang diterapkan ketika terjadi sengketa dalam transaksi e-commerce di seluruh dunia. Penyelesaian sengketa ini sebenarnya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, tetapi dalam praktik perdagangan global, para pihak lebih sering memilih cara alternatif seperti arbitrase internasional, mediasi atau negoisasi. Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut dinilai lebih cepat, fleksibel, serta lebih mampu menyesuaikan dengan perbedaan sistem hukum di berbagai negara.<sup>11</sup> Dengan demikian, arbitrase menjadi salah satu sarana penting dalam memberikan perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran kontrak elektronik lintas negara.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup aspek perlindungan konsumen dan bisnis. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dalam transaksi e-commerce internasional daripada pelaku usaha, terutama terkait akses informasi, keamanan data, dan potensi risiko penipuan digital. Oleh karena itu, baik hukum internasional maupun nasional memberikan perhatian khusus pada perlindungan konsumen dengan memberlakukan kewajiban untuk transparansi informasi, memastikan keamanan transaksi, dan melindungi data pribadi. Sebaliknya, bisnis juga menerima perlindungan berupa kepastian hukum dalam transaksi elektronik, sehingga menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara para pihak.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, masih banyak tantangan untuk menerapkan perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik internasional, terutama karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara, konflik yuridiksi, serta belum adanya keseragaman regulasi terkait transaksi digital. Dalam banyak kasus, penentuan hukum yang berlaku menjadi sulit ketika sengketa terjadi, mengingat transaksi dilakukan secara lintas negara tanpa batas fisik yang jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagi instrumen hukum internasional telah tersedia, upaya harmonisasi hukum secara global masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.<sup>13</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap e-commerce internasional telah diatur dalam UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam hal perlindungan data lintas negara serta kejelasan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa internasional. Oleh karena itu, penguatan legislasi dan penyelarasan dengan standar hukum internasional diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum transaksi e-commerce

---

<sup>11</sup> Nazzia, S., Putri, E., Nurfajrina, J., & Prasetyo, G. B. (2024). Perlindungan hukum konsumen dalam e-commerce menurut hukum perdagangan internasional. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*

<sup>12</sup> Prayuti, Y., Herlina, E., & Rasmiaty, M. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan di e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*.

<sup>13</sup> Elwina, M. (2020). Aspek hukum transaksi (perdagangan) melalui media elektronik (e-commerce) di era global. *Jurnal Ilmiah Hukum*.

lebih efisien dan lebih fleksibel dengan kemajuan teknologi digital.<sup>14</sup>

Secara keseluruhan, perlindungan hukum untuk transaksi e-commerce yang melibatkan bisnis internasional terdiri dari kombinasi undang-undang pencegahan dan penyelesaian sengketa yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Walaupun telah terjadi kemajuan melalui instrumen internasional seperti UNCITRAL dan regulasi nasional seperti UU ITE, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh harmonisasi hukum antarnegara dan kesiapan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan konstan dalam perdagangan digital di seluruh dunia.

## **2. Tantangan dan Upaya Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-Commerce Internasional**

### **Tantangan**

Meningkatnya transaksi e-commerce antara negara telah didorong oleh kemajuan teknologi digital. Namun, dibalik kemudahannya tersebut, masih terdapat berbagai tantangan dalam aspek perlindungan hukum yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum antarnegara yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi internasional. Aturan kontrak elektronik berbeda di setiap negara, keabsahan transaksi digital, perlindungan konsumen, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan ini kerap memicu konflik hukum ketika terjadi sengketa, terutama dalam hal penentuan yurisdiksi serta hukum yang harus diberlakukan.<sup>15</sup>

Selain itu, lemahnya perlindungan konsumen yang terlibat dalam transaksi internasional juga menjadi tantangan yang cukup serius. Konsumen sering berada pada posisi yang tidak seimbang karena pelaku usaha berada di negara lain dan tidak mudah dijangkau melalui mekanisme hukum. Ketika terjadi kerugian seperti barang tidak sesuai, penipuan atau keterlambatan pengiriman, konsumen kerap mengalami kesulitan untuk mengajukan klaim atau gugatan, baik karena keterbatasan yurisdiksi maupun tingginya biaya hukum.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwapelindungan hukum bagi pelanggan yang bertransaksi dalam e-commerce internasional masih belum berjalan secara efektif dan belum merata di berbagai negara.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keamanan data pribadi dan kerahasiaan. Dalam transaksi elektronik, konsumen biasanya diminta untuk memberikan

---

<sup>14</sup> Utama, N. D. B. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik internasional. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*.

<sup>15</sup> Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. (2021). Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi electronic commerce (e-commerce). *Jurnal Hukum Adigama*

<sup>16</sup> Syahla Dewi Wibowo, A., Zulfa, A. N., Putri, R. R. K. H., Siahaan, A. P., Ramadhanti, S., & Triadi, I. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara: Tantangan hukum dan implikasinya terhadap perdagangan internasional. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.

berbagai informasi pribadi seperti identitas, alamat, hingga data pembayaran. Namun, standar perlindungan data di setiap negara tidak selalu sama, sehingga informasi tersebut berpotensi disalahgunakan, diretas, atau bahkan diperjualbelikan secara ilegal<sup>17</sup>. Ketidaksamaan regulasi ini pada akhirnya meningkatkan risiko pelanggaran privasi dalam transaksi digital berskala global.

Selain itu, masalah tersendiri adalah menyelesaikan perselisihan dalam transaksi e-commerce internasional. Pengadilan konvensional sering dianggap tidak efektif karena membutuhkan banyak waktu, biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit. lalu, adanya perbedaan bahasa, sistem hukum, dan letak geografis antarnegara turut memperumit proses penyelesaian sengketa lintas batas tersebut.<sup>18</sup>

Tak hanya itu, meningkatnya kejahatan siber (*cyber crime*) seperti phishing, peretasan (*hacking*), pencurian identitas (*identity theft*), serta penipuan daring juga menjadi tantangan yang cukup serius dalam perdagangan elektronik internasional. Pelaku kejahatan siber dapat memanfaatkan kelemahan keamanan sistem digital untuk mencuri data atau melakukan transaksi ilegal, yang pada akhirnya dapat merugikan baik konsumen maupun pelaku usaha.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa masalah utama terkait dengan perlindungan hukum e-commerce internasional mencakup perbedaan sistem hukum antarnegara, lemahnya perlindungan konsumen, belum meratanya standar keamanan data, sulitnya proses penyelesaian sengketa, serta meningkatnya risiko kejahatan siber.

### **Upaya**

Upaya strategis di tingkat nasional dan internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu langkah terpenting adalah harmonisasi regulasi internasional. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan atau menyelaraskan aturan hukum di berbagai negara agar memiliki standar yang lebih seragam dalam mengatur transaksi elektronik. Instrumen seperti Model Peraturan Elektronik UNCITRAL menjadi salah satu rujukan utama dalam membangun keseragaman hukum internasional, khususnya terkait pengakuan kontrak elektronik dan tanda tangan digital.<sup>20</sup> Dengan adanya harmonisasi tersebut, potensi terjadinya konflik hukum lintas negara dapat diminimalkan.

Selain itu, penguatan regulasi nasional jugamerupakan tindakan penting yang harus diambil oleh setiap negara. Agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi

---

<sup>17</sup> Utama, N. D. B. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik internasional. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*.

<sup>18</sup> Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce sebagai tantangan bisnis di era global. *Jurnal Mercatoria*, hlm 119-128.

<sup>19</sup> Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. (2021). Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi electronic commerce (e-commerce). *Jurnal Hukum Adigama*

<sup>20</sup> United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (1996). *Model Law on Electronic Commerce*. United Nations.

digital yang sangat cepat, pemerintah perlu terus memperbarui peraturan yang melindungi konsumen, transaksi elektronik, dan data pribadi. Dengan regulasi yang lebih kuat dan fleksibel, pelaku usaha dapat tetap yakin secara hukum dan konsumen dapat dilindungi dengan lebih baik dalam transaksi digital.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa daring atau ODR, adalah metode penyelesaian sengketa alternatif yang memungkinkan sengketa diselesaikan secara online tanpa harus melalui proses pengadilan konvensional. Ini juga merupakan langkah penting. Karena lebih mudah diakses dan menghemat biaya dan waktu, mekanisme ini dianggap lebih efektif.<sup>22</sup> Selain itu, ODR juga dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik transaksi digital yang berlangsung cepat.

Selain itu peningkatan keamanan siber juga menjadi langkah yang sangat penting dalam melindungi transaksi e-commerce internasional. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menerapkan sistem keamanan digital yang lebih kuat, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, penggunaan *firewall*, serta audit keamanan secara berkala.<sup>23</sup> Upaya ini ditujukan untuk mencegah kebocoran data, peretasan sistem, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya yang dapat merugikan penggunaan pelayanan e-commerce.

Tidak kalah penting, masyarakat harus memperhatikan literasi digital yang lebih baik. Konsumen harus dididik tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam transaksi digital. Cara mengenali potensi penipuan online, serta langkah-langkah untuk melindungi diri saat bertransaksi melalui platform e-commerce internasional. Dengan meningkatnya literasi digital, konsumen diharapkan menjadi lebih waspada dan mampu mengurangi risiko kerugian dalam aktivitas perdagangan digital.

Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam e-commerce internasional tidak hanya bergantung pada regulasi, hal itu juga membutuhkan peningkatan sistem teknologi keamanan, kerja sama antarnegara, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

## KESIMPULAN

Data di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan keamanan transaksi, kepastian hukum, dan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban pelanggan dan perusahaan. Ini mencakup pencegahan melalui peraturan nasional dan internasional seperti Undang-Undang Informasi dan Komunikasi Elektronik (UU ITE) dan Hukum Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik, serta represi melalui berbagai mekanisme penyelesaian

---

<sup>21</sup> Suryantoro, D. D. (2025). Analisis hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce terhadap tantangan dan solusi normatif di Indonesia. *Legal Studies Journal*.

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> Utama, N. D. B. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik internasional. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*.

sengketa, seperti pengadilan, arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa daring (ODR).

Perlindungan hukum juga difokuskan pada perlindungan konsumen dan pelaku usaha, khususnya terkait keamanan data pribadi, transparansi informasi, serta kepastian hukum dalam kontrak elektronik lintas negara. Namun, perlindungan hukum tersebut masih menghadapi banyak masalah, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, konflik yuridiksi, lemahnya perlindungan konsumen lintas batas, belum seragamnya standar keamanan data, serta meningkatnya kejahatan siber.

Dengan demikian, meskipun sudah tersedia hukum nasional dan internasional yang mengatur e-commerce, perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce internasional masih membutuhkan penguatan serta harmonisasi lebih lanjut agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce internasional.

Pertama, dibutuhkan harmonisasi regulasi internasional yang lebih luas dan bersifat antarnegara untuk mengurangi potensi konflik hukum, khususnya yang berkaitan dengan yuridiksi serta hukum yang berlaku dalam transaksi lintas negara.

Kedua, pemerintah di tiap negara termasuk Indonesia, perlu secara berkelanjutan memperbarui dan memperkuat regulasi nasional, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce, agar lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Ketiga, perlu diperkuat penerapan Penyelesaian sengketa daring (ODR) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses dan lebih efektif untuk semua orang yang berpartisipasi dalam transaksi internasional.

Keempat, peningkatan keamanan sistem teknologi informasi menjadi sangat penting, antara lain melalui penerapan enkripsi data, sistem autentikasi yang kuat, dan pengawasan keamanan siber yang terus menerus untuk mencegah kejahatan digital.

Kelima, diperlukan adanya peningkatan literasi dan edukasi digital bagi masyarakat, khususnya konsumen agar lebih memahami risiko dalam transaksi online, hak-hak hukum yang dimiliki, serta cara melindungi diri dari potensi penipuan dalam e-commerce internasional.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang stabil, adil, dan aman, transaksi e-commerce internasional dapat dioptimalkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Riswandi, Budi Agus. 2019. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Usman, Rachmadi. 2018. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Hukum Siber: Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Tjitrosoepomo, R. 2020. "Perkembangan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Digital." *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Elwina, M. (2020). Aspek hukum transaksi (perdagangan) melalui media elektronik (e-commerce) di era global. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Nazzia, S., Putri, E., Nurfajrina, J., & Prasetyo, G. B. (2024). Perlindungan hukum konsumen dalam e-commerce menurut hukum perdagangan internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Prayuti, Y., Herlina, E., & Rasmiaty, M. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan di e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*.
- Safitry, A., & Rosra, D. (2022). Pengaturan perlindungan hukum perdagangan online (e-commerce) menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. *Jurnal Fakultas Hukum Bung Hatta*.
- Utama, N. D. B. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik internasional. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*
- Santoso, Budi. 2020. "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce sebagai tantangan bisnis di era global. *Jurnal Mercatoria*.
- Suryantoro, D. D. (2025). Analisis hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce terhadap tantangan dan solusi normatif di Indonesia. *Legal Studies Journal*.
- Syahla Dewi Wibowo, A., Zulfa, A. N., Putri, R. R. K. H., Siahaan, A. P., Ramadhanti, S., & Triadi, I. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara: Tantangan hukum dan implikasinya terhadap perdagangan internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (1996). *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. United Nations.
- Utama, N. D. B. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik

internasional. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*.

Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. (2021). Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi electronic commerce (e-commerce). *Jurnal Hukum Adigama*.